

## PROSES PENGADAAN BELANJA MODAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SERAPAN ANGGARAN DI POLITEKNIK NEGERI BALI

**Anak Agung Putri Suardani<sup>1)</sup>, Ida Bagus Anom Yasa<sup>2)</sup>, I Made Wijana<sup>3)</sup>, dan Istiarto<sup>4)</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bali, Bukit Jimbaran, Badung, Kode Pos 80364

E-mail: agungputrisuardani@pnb.ac.id

### *Abstract*

*The purpose of this study is to analyze the process of capital expenditure procurement and its implications for capital expenditure budget absorption in Bali State Polytechnic (PNB). The problem of this research is how the process of procurement of capital expenditure and its implications. The data analysis technique used in this study is qualitative descriptive analysis. Primary data collection is done by interviews, observations, and questionnaires. Secondary data were obtained from PNB Financial Statements. The selection of 30 informants was done by purposive sampling. The results showed that the process of Procurement of Goods/Services through providers in the form of capital expenditures in PNB such as procurement planning, procurement preparation, election preparation, implementation of the election, contract and handover of procurement results. Dominant indicators that cause absorption of the capital expenditure budget have not reached the optimal target, due to account mismanagement, repeated tenders, lack of socialization of procurement procedures, and delays in the budget revision process. The implication of unrealized capital expenditure is that students and lecturers cannot utilize e-journal facilities, teaching and learning process in the laboratory was not running optimally, office and teaching supporting facilities could not be utilized optimally as planned.*

**Keywords:** *Capital Expenditure, Budget, Budget Absorption*

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pengadaan belanja modal dan implikasinya terhadap serapan anggaran belanja modal di Politeknik Negeri Bali (PNB). Masalah penelitian ini adalah bagaimana proses pengadaan belanja modal dan implikasinya. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara, observasi, dan kuisioner Data sekunder diperoleh dari Laporan Keuangan PNB. Pemilihan sebanyak 30 informan dilakukan dengan *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia berupa belanja modal di PNB terdiri dari perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, kontrak dan serah terima hasil pengadaan. Indikator dominan yang menyebabkan serapan anggaran belanja modal belum mencapai target optimal yaitu: salah penentuan akun, tender ulang, kurangnya sosialisasi prosedur Pengadaan Barang/Jasa, dan keterlambatan dalam proses revisi anggaran. Implikasi dari anggaran belanja modal yang tidak terealisasi yaitu kegiatan proses belajar mengajar (PBM) di laboratorium tidak berjalan optimal seperti yang direncanakan, peralatan pendidikan pendukung pembelajaran dan Perkantoran tidak dapat dimanfaatkan dengan optimal sesuai dengan yang direncanakan.

**Kata Kunci:** *Belanja Modal, Anggaran, Serapan Anggaran*

## PENDAHULUAN

Anggaran dilihat dari jenis aktivitasnya dibagi menjadi anggaran operasional dan anggaran modal (Nordawan & Hertianti, 2010). Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan dalam menjalankan operasi sehari-hari dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap, seperti gedung, peralatan, kendaraan. Fakta integritas yang ditandatangani oleh kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) menyatakan bahwa suatu pemerintah daerah akan tercatat memiliki keminiman serapan anggaran apabila sampai dengan akhir tahun tidak mampu merealisasikan 90% dari total APBD yang telah disusun (Arif, E.&A. Halim, 2013)

Penyerapan anggaran satuan kerja merupakan “proporsi anggaran satuan kerja yang telah dicairkan atau direalisasikan dalam satu tahun anggaran” (Noviwijaya & Rohman, 2013). Peningkatan sarana dan prasarana Proses Belajar Mengajar (PBM) dan perkantoran merupakan program prioritas pertama untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas (Rencana Strategis PNB 2015-2019). Program prioritas merupakan acuan bagi unit-unit kerja dalam mengembangkan program kegiatan untuk tercapainya visi PNB. Belanja modal merupakan satu komponen yang sangat penting dalam anggaran belanja yang dialokasikan setiap tahun anggaran pada penyelenggaraan pendidikan vokasi di PNB.

Prosentase serapan realisasi terhadap anggaran belanja modal PNB dari tahun 2015-2019 sebanyak 35,09%, 86,71%, 77,03%, 86,22%, 76,57% (Laporan Keuangan PNB Per 31 Desember Tahun 2015-2019). Rata-rata prosentase serapan belanja modal PNB dari tahun 2015-2019 sebesar 72,33% masih di bawah target yang direncanakan. Perencanaan anggaran berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran SKPD di Kabupaten Aceh Utara (Zarinah, & Darwanis, 2016).

Hasil penelitian Anfujatin (2016) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran antara lain: proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses pengadaan barang dan jasa, hingga faktor-faktor internal dari pengguna anggaran. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disebut Pengadaan Barang/Jasa merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi

kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018).

Dari uraian tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pengadaan belanja modal di PNB serta implikasinya. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis proses pengadaan belanja modal di PNB serta implikasinya.

## **METODE PENELITIAN**


Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif berupa studi kasus (Creswell, 2016). Populasi dalam penelitian ini terdiri dari pelaku Pengadaan B/J, Bagian Keuangan, Sub Bagian Perencanaan, Satuan Pengawas Internal, *user* (Kepala Bagian/Kepala Pusat/Kepala Unit/Ketua Jurusan) di PNB berjumlah 64 orang, dan jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 orang. Teknik sampling yang digunakan dalam memilih informan adalah *purposive* sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013).

Perencanaan anggaran belanja modal diusulkan oleh *user* sebagai pengguna barang. Anggaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anggaran belanja modal yang telah dianggarkan dalam DIPA PNB untuk satu tahun anggaran. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Serapan anggaran belanja modal merupakan perbandingan realisasi anggaran belanja modal satuan kerja dengan anggaran belanja modal dalam satu tahun anggaran yang angkanya tercantum dalam laporan realisasi anggaran satuan kerja.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Penelitian dengan analisis deskriptif kualitatif memiliki tujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, fenomena yang menjadi obyek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, model, dan gambaran tentang kondisi tertentu (Bungin, 2015). Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara, observasi dan kuisioner.. Data sekunder diperoleh dari Laporan Keuangan PNB, Laporan Tahunan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) PNB Tahun 2019.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengadaan Barang/Jasa (B/J) berupa belanja modal di Politeknik Negeri Bali dilaksanakan oleh UKPBJ PNB secara *e-procurement* atau secara elektronik melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Pengadaan elektronik dilaksanakan melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) yang dikelola oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) secara nasional. Penelitian ini mendukung hasil penelitian Kathryn, B., & Rohendi, H. (2019) yaitu pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan penerapan *e-procurement* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja modal.



Gambar 1. Proses Pengadaan B/J Melalui Penyedia Berupa Belanja Modal di PNB

Gambar 1 menunjukkan proses Pengadaan B/J melalui Penyedia berupa belanja modal di PNB terdiri dari 6 tahap yaitu:

1. Perencanaan Pengadaan B/J disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama tim teknis, terdiri dari identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran Pengadaan B/J berdasarkan usulan *user* sebagai pengguna barang yang telah dianggarkan pada DIPA PNB.
2. Persiapan Pengadaan B/J dilakukan oleh PPK terdiri dari penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), rancangan kontrak, uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikasi garansi.

Rencana Persiapan Pengadaan B/J dilaporkan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan disampaikan kepada Kepala UKPBJ dilengkapi dengan dokumen pengadaan agar dapat diproses pengadaannya. Kepala UKPBJ menunjuk Pokja/Pejabat Pengadaan.

3. Persiapan pemilihan Penyedia dilakukan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan setelah menerima rencana pengadaan dan dokumen pengadaan dari PPK. Pokja/Pejabat Pengadaan mereview kelengkapan dokumen dari PPK, jika dokumen pengadaan sudah lengkap dilanjutkan ke tahap pelaksanaan pemilihan. Dokumen pengadaan tidak lengkap diusulkan kembali ke PPK untuk dilengkapi/diperbaiki.
4. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia dilakukan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan sesuai dengan metode pemilihan Penyedia B/J yaitu *E-purchasing*, pengadaan langsung, tender cepat dan tender untuk mendapatkan calon Penyedia B/J dan disampaikan ke PPK untuk dilaksanakan kontrak.
5. Pelaksanaan Kontrak dilaksanakan oleh PPK dan Penyedia B/J sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak.
6. Serah Terima Hasil Pengadaan dilakukan setelah Penyedia B/J menyelesaikan pekerjaan dan melaporkan kepada PPK sehingga dapat dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh PPK dan tim teknis yang ditunjuk. Setelah hasil pekerjaan disetujui, maka dilakukan serah terima pekerjaan (hasil pengadaan) dari penyedia kepada PPK.

Tahapan proses Pengadaan B/J melalui Penyedia berupa belanja modal di PNB berpedoman pada Peraturan LKPP B/J Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan B/J melalui Penyedia terdiri dari: perencanaan pengadaan, persiapan Pengadaan B/J, persiapan melalui pemilihan, proses pemilihan Penyedia, pelaksanaan kontrak; dan serah terima hasil pekerjaan.

Tabel 1  
Respons Informan Terhadap Serapan Anggaran Belanja Modal  
Tahun 2015-2019 di Politeknik Negeri Bali

Indikator	Respons	
	Setuju (%)	Tidak Setuju (%)
1 Salah penentuan akun	73	27
2 Penyusunan pagu anggaran terlalu rendah	47	53
3 Adanya Pengulangan tender	77	23

4	Adanya Adendum kontrak	53	47
5	Keterbatasan pelaksana pengadaan yang bersertifikat	53	47
6	Rangkap tugas dalam jabatan pengadaan	37	63
7	Kurangnya sosialisasi tata cara pengadaan barang/jasa	73	27
8	Proses revisi anggaran mengalami keterlambatan	77	23
9	Penyedia tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk menyediakan barang dan jasa sesuai dengan perjanjian kerja yang disyaratkan	60	40

Tabel 1 menunjukkan indikator dominan yang menyebabkan anggaran belanja modal PNB belum mencapai target yaitu: salah penentuan akun sebanyak 73% setuju, adanya pengulangan tender sebanyak 77% setuju, kurangnya sosialisasi tata cara pengadaan barang/jasa sebanyak 73% setuju, proses revisi anggaran mengalami keterlambatan sebanyak 77% setuju. Respons informan terhadap indikator lainnya terdiri dari: penyedia tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk menyediakan barang dan jasa sesuai dengan perjanjian kerja yang disyaratkan sebanyak 60% setuju, adanya adendum kontrak sebanyak 53% setuju, keterbatasan pelaksana pengadaan yang bersertifikat sebanyak 53% setuju. Penyusunan pagu anggaran terlalu rendah sebanyak 53% tidak setuju. Indikator rangkap tugas dalam jabatan pengadaan sebanyak 63% tidak setuju, karena pejabat pengadaan sudah menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Anfujatin (2016) yaitu faktor penyebab rendahnya penyerapan anggaran dapat disebabkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengadaan, kompetensi sumber daya manusia, administrasi dan Penyedia Barang/Jasa.

Pengadaan *e-journal* tahun 2019 tidak terealisasi, karena *user* salah menentukan akun dalam proses perencanaan penyusunan anggaran belanja modal dan belum memahami sepenuhnya tentang mekanisme pemakaian akun belanja modal. Implikasinya mahasiswa dan dosen tidak dapat memanfaatkan fasilitas *e-journal*. Pengulangan tender memerlukan waktu yang lebih lama, hal ini disebabkan karena tender gagal. Sosialisasi tata cara pengadaan barang/jasa penting diberikannya, agar *user* mengetahui indikator-indikator yang menyebabkan anggaran belanja modal tidak terealisasi. Revisi anggaran DIPA PNB tahun anggaran 2019 terbit bulan September, sehingga UKPBJ memiliki waktu terbatas untuk melaksanakan tender ulang karena tender gagal. Penyedia barang tidak dapat menyediakan barang dengan cepat, sehingga pengadaan tidak diproses oleh UKPBJ karena spesifikasi barang yang dipilih *user* menunggu 90 hari dari rencana pemilihan bulan September 2019. Adendum kontrak

terjadi karena ada keterlambatan atau pengunduran jadwal tender. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan B/J di PNB sudah memiliki sertifikat Pengadaan B/J, perlu ditingkatkan lagi untuk memiliki sertifikat keahlian Pengadaan B/J. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 pasal 88 huruf d: PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar di bidang Pengadaan B/J sepanjang belum memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan B/J sampai dengan 31 Desember 2023. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Laka, E. I., Sukartha, I. M., & Wirama, D. G. (2017) menunjukkan kompetensi dan motivasi pejabat pengelola keuangan terbukti berpengaruh positif pada kinerja penyerapan anggaran belanja modal pada pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Serapan belanja modal PNB tahun 2016 sebesar 86,71 % dan tahun 2018 sebesar 86,22% menunjukkan seluruh proses pengadaan belanja modal sudah berjalan lancar sesuai dengan yang direncanakan dan sudah terealisasi optimal. Serapan Belanja modal PNB tahun 2015 sebesar 35,09% tergolong sangat rendah serapannya, disebabkan pengadaan belanja modal peralatan di laboratorium dengan sumber dana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri tidak terealisasi sebesar 41,23%. Serapan Belanja modal PNB tahun 2017 sebesar 77,03%, menunjukkan proses pengadaan belanja modal sudah berjalan namun belum optimal, disebabkan pengadaan belanja modal peralatan laboratorium dengan sumber dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak terealisasi sebesar 6,5%. Serapan Belanja modal PNB tahun 2019 sebesar 76,57% menunjukkan proses pengadaan belanja modal sudah berjalan namun belum optimal, pengadaan belanja modal peralatan pendidikan pendukung pembelajaran dan perkantoran dengan sumber dana PNBP dan RM (Rupiah Murni) tidak terealisasi sebesar 17,6%. Implikasi dari anggaran belanja modal yang tidak terealisasi pada tahun anggaran 2015, 2017 dan 2019 yaitu kegiatan proses belajar mengajar (PBM) di laboratorium tidak berjalan optimal seperti yang direncanakan, peralatan pendidikan pendukung pembelajaran dan perkantoran tidak dapat dimanfaatkan dengan optimal sesuai dengan yang direncanakan

## **SIMPULAN**

Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia berupa belanja modal di PNB dilakukan mulai dari perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan,

pelaksanaan pemilihan, kontrak dan serah terima hasil pengadaan. Indikator dominan yang menyebabkan serapan anggaran belanja modal belum mencapai target optimal yaitu: kesalahan penentuan akun, pengulangan tender, kurangnya sosialisasi tata cara Pengadaan Barang/Jasa, dan proses revisi anggaran mengalami keterlambatan. Indikator lainnya selain indikator dominan yaitu penyedia tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk menyediakan barang dan jasa sesuai dengan perjanjian kerja yang disyaratkan, adanya adendum kontrak, keterbatasan pelaksana pengadaan yang bersertifikat, dan penyusunan pagu anggaran terlalu rendah. Implikasi dari anggaran belanja modal yang tidak terealisasi yaitu: mahasiswa dan dosen tidak dapat memanfaatkan fasilitas *e-journal*, proses belajar mengajar di laboratorium tidak berjalan optimal, peralatan pendidikan pendukung pembelajaran dan perkantoran tidak dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan yang direncanakan. Sosialisasi tentang proses pengadaan belanja modal penting diberikan oleh UKPBJ, sehingga *user* dapat mempersiapkan perencanaan usulan belanja modal lebih awal, lengkap, teliti dan detail. Koordinasi *user*, PPK dan UKPBJ harus baik sehingga pengadaan belanja modal dapat mencapai target optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anfujatin. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja Pada SKPD Kabupaten Tuban. *DIA. Jurnal Administrasi Publik*. Juni 2016, Vol 14, No.1, hal 1-18. ISSN: 0216-6496.
- Arif, E.& A. Halim (2013). Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011. *Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado*, 25-28.
- Bungin, Burhan. (2015). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Ilmu Sosial Lainnya*. Edisi Kedua Jakarta: Prenda Media Group.
- Creswell, John W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Hertianti, A., & Nordiawan, D. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta. Salemba Empat.
- Kathryn, B., & Rohendi, H. (2019, August). Pengaruh Penerapan E-Procurement Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan Implikasinya Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Modal di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *In Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* (Vol. 10, No. 1, pp. 1357-1366).
- Laka, E. I., Sukartha, I. M., & Wirama, D. G. (2017). Pengaruh Kompetensi Dan Motivasi Pada Penyerapan Anggaran Belanja Modal Dengan Komitmen Organisasi Pejabat Pengelola Keuangan Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 4167-4196.

- Noviwijaya, A & A. Rahman.(2013). Pengaruh Keragaman Gender dan Usia Pejabat Perbendaharaan Terhadap Penyerapan Anggaran Satuan Kerja (Studi Empiris pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Semarang). *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol.2(3):1-10.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan LKPP Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan B/J melalui Penyedia.
- Sugiyono P. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung Alfabeta
- Zarinah, M., & Darwanis, S. A. (2016). Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Kualias Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 5(1).